



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Suseno Alias Cukil Bin Edi Sahlan
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Baru V Rt.010/007 No.15, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan alamat KTP : Jl. Budi Rahayu VIII Rt.013/009, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H. Dkk yang semuanya Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang beralamat di Jl. Bungur Besar 19 Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, tertanggal 30 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan* dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
 2. 1 (satu) unit buah Handphone merk.Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa *Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan*, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh Diki (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irsan alias Cangak (DPO) tempat Terdakwa biasa memesan shabu lalu Irsan alias Cangak (DPO) disuruh untuk bertemu di Gang Peri kemayoran Jakarta Pusat.
- Setelah bertemu lalu Irsan alias Cangak (DPO) meminta uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab nanti akan dibayar kalo sudah dibayar oleh pemesan, hal tersebut pun disetujui oleh Irsan alias Cangak (DPO) dan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,-.
- Setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Diki (DPO) menyampaikan bahwa shabu sudah tersedia dengan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebesar Rp. 700.000,-. Hal tersebut disetujui oleh Diki (DPO) dan akan dibayar tunai serta diminta untuk bertemu Terdakwa di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Diki (DPO) di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa belum melihat Diki (DPO) lalu Terdakwa menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Diki (DPO) tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa lalu ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk.Oppo A3S warna hitam dengan simcard nomor 085939813711 dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO) ½ (setengah) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) dan akan menjualnya kepada Diki (DPO) seharga Rp. 700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 5226/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Tersangka Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2289 gram, diberi nomor barang bukti 2947/2020/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh Diki (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irsan alias Cangak (DPO) tempat Terdakwa biasa memesan shabu lalu Irsan alias Cangak (DPO) disuruh untuk bertemu di Gang Peri kemayoran Jakarta Pusat.
- Setelah bertemu lalu Irsan alias Cangak (DPO) meminta uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab nanti akan dibayar kalo sudah dibayar oleh pemesan, hal tersebut pun disetujui oleh Irsan alias Cangak (DPO) dan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,-.
- Setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Diki (DPO) menyampaikan bahwa shabu sudah tersedia dengan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebesar Rp. 700.000,-. Hal tersebut disetujui oleh Diki (DPO) dan akan dibayar tunai serta diminta untuk bertemu Terdakwa di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Diki (DPO) di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa belum melihat Diki (DPO) lalu Terdakwa menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Diki (DPO) tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa lalu ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk.Oppo A3S warna hitam dengan simcard nomor 085939813711 dari tangan kanan Terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO) ½ (setengah) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5226/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Tersangka Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2289 gram, diberi nomor barang bukti 2947/2020/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sehat Manik,SH, anggota Polri, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa sebelum saksi tanda tangan BAP saksi membaca lebih dahulu ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Benar Terdakwa adalah orang yang telah saksi tangkap bersama tim.
 - Benar saksi anggota Polri pada satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan sekitar Jl. Kemayoran Barat XIII Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkorba.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut dan berdasarkan perintah pimpinan kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jl. Kemayoran Barat XIII Jakarta Pusat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Polisi Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.
- Bahwa saat dilakukan interogasi diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Irsan alias Cangak (DPO) seberat 1/2 gram dengan harga Rp.500.000,- dan akan dijual kepada Diki (DPO) dengan harga Rp. 700.000,-
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.
- Benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi Sugian Noor, anggota Polri, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan BAP saksi membaca lebih dahulu ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah saksi tangkap bersama tim.
- Bahwa saksi anggota Polri pada satuan Narkotika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan sekitar Jl. Kemayoran Barat XIII Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkorba.
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut dan berdasarkan perintah pimpinan kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jl. Kemayoran Barat XIII Jakarta Pusat tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Polisi Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Irsan alias Cangak (DPO) seberat 1/2 gram dengan harga Rp.500.000,- dan akan dijual kepada Diki (DPO) dengan harga Rp. 700.000,-
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.
- Benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di BAP dan keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa terdakwa pernah di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah dihubungi oleh Gino (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Gantuk (DPO) ke daerah Tangki Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh Diki (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irsan alias Cangak (DPO) tempat Terdakwa biasa memesan shabu lalu Irsan alias Cangak (DPO) disuruh untuk bertemu di Gang Peri kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah bertemu lalu Irsan alias Cangak (DPO) meminta uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab nanti akan dibayar kalo sudah dibayar oleh pemesan, hal tersebut pun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Irsan alias Cangak (DPO) dan harga ½ (setengah) gram shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Diki (DPO) menyampaikan bahwa shabu sudah tersedia dengan harga ½ (setengah) gram sebesar Rp. 700.000,-. Hal tersebut disetujui oleh Diki (DPO) dan akan dibayar tunai serta diminta untuk bertemu Terdakwa di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Diki (DPO) di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa belum melihat Diki (DPO) lalu Terdakwa menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Diki (DPO) tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa lalu ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk.Oppo A3S warna hitam dengan simcard nomor 085939813711 dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO) ½ (setengah) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) dan akan menjualnya kepada Diki (DPO) seharga Rp. 700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 5226/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Tersangka Herman Suseno alias Cukil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Edi Sahlan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2289 gram, diberi nomor barang bukti 2947/2020/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram.
2. 1 (satu) buah Handphone merk. Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa telah dihubungi oleh Diki (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irsan alias Cangak (DPO) tempat Terdakwa biasa memesan shabu lalu Irsan alias Cangak (DPO) disuruh untuk bertemu di Gang Peri kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah bertemu lalu Irsan alias Cangak (DPO) meminta uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab nanti akan dibayar kalo sudah dibayar oleh pemesan, hal tersebut pun disetujui oleh Irsan alias Cangak (DPO) dan harga ½ (setengah) gram shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Diki (DPO) menyampaikan bahwa shabu sudah tersedia dengan harga ½ (setengah) gram sebesar Rp. 700.000,-. Hal tersebut disetujui oleh Diki (DPO) dan akan dibayar tunai serta diminta untuk bertemu Terdakwa di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Diki (DPO) di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa belum melihat Diki (DPO) lalu Terdakwa menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Diki (DPO) tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa lalu ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk.Oppo A3S warna hitam dengan simcard nomor 085939813711 dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO) ½ (setengah) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) dan akan menjualnya kepada Diki (DPO) seharga Rp. 700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 5226/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Tersangka Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2289 gram, diberi nomor barang bukti 2947/2020/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang ;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Unsur “setiap orang” :

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Bahwa unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk terhadap diri Terdakwa. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut diatas, sehingga unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan.

Ad.b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.

Menurut Prof. DR. A. Zainal Abidin Farid, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku - buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.



Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (Pasal 11) *Opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan *sengaja* (*Opzet*) adalah : "*Wellen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis apapun adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.c. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa telah dihubungi oleh Diki (DPO) melalui telepon bermaksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



menghubungi teman Terdakwa yang bernama Irsan alias Cangak (DPO) tempat Terdakwa biasa memesan shabu lalu Irsan alias Cangak (DPO) disuruh untuk bertemu di Gang Peri kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah bertemu lalu Irsan alias Cangak (DPO) meminta uang pembelian shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab nanti akan dibayar kalo sudah dibayar oleh pemesan, hal tersebut pun disetujui oleh Irsan alias Cangak (DPO) dan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Diki (DPO) menyampaikan bahwa shabu sudah tersedia dengan harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebesar Rp. 700.000,-. Hal tersebut disetujui oleh Diki (DPO) dan akan dibayar tunai serta diminta untuk bertemu Terdakwa di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Diki (DPO) di Jl. Kemayoran Barat XIII Rt.013/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa belum melihat Diki (DPO) lalu Terdakwa menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Diki (DPO) tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa lalu ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk.Oppo A3S warna hitam dengan simcard nomor 085939813711 dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO) $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) dan akan menjualnya kepada Diki (DPO) seharga Rp.700.000,-. (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Irsan alias Cangak (DPO).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 5226/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Tersangka Herman Suseno alias Cukil Bin Edi Sahlan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2289 gram, diberi nomor barang bukti 2947/2020/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram. Dan 1 (satu) unit buah Handphone merk.Oppo A3S warna hitam berikut simcard No.085939813711 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Herman Suseno Alias Cukil Bin Edi Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam *Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp,1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip berisi shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram ;
 2. 1 (satu) buah Hand Phon Merek Oppo A35 warna Hitam berikut simcard No.085939813711;*Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Fahzal Hendri, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Makmur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ratna Sari S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Pensaihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Fahzal Hendri, S.H..Mh.

Makmur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)